



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 46/Kpts/OT.050/H.12.7/01/2024

TENTANG :

PENETAPAN
TIM AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan dan Meningkatkan status klasifikasi Akreditasi Laboratorium Pengujian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi.

b. bahwa untuk itu, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengembangan dan Peningkatan status Akreditasi Laboratorium Pengujian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi.

c. bahwa para pejabat yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut di atas.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembara Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/-/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Memperhatikan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor 03/Kpts/RC.110/H.12.7/01/2024 03 Januari 2024 Tentang Rencana Operasional Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian T.A. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Persiapan dan Pengembangan Peningkatan Status Akreditasi Laboratorium Pengujian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi seperti pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BPSIP Jambi T.A. 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 19 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor : 46/Kpts/OT.050/H.12.7/01/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

**SUSUNAN TIM AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

Pelindung Penasehat : Kepala BPSIP Jambi
Ketua : Dr. Salwati, S.P., M.Si
Sekretaris : Della Damayanti, S.Si
: Widya Sari Murni, S.P., M.P
Anggota : Dr. Desi Hernita, S.P., M.P
: Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc
: Desy Nofriati, S.P., M.Si
: Yong Farmanta, S.P., M.Si
: Bayu Oktareza
: Icha Viasti Mabrukah, A.Md
: Lidya Safitri, A. Md
: Evalina Sijabat, S.P

